

**ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA  
ADANYA HAK *IJBAR* WALI PADA MASYARAKAT  
KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ANNAYYA ALFIRA**

NIM. 190101117

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK  
IJBAR WALI PADA MASYRAKAT KECAMATAN GLUMPANG TIGA  
KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ANNAYYA ALFIRA**

NIM. 190101117

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI**  
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



**Nahara Erivanti, S.H.I.,M.H.**  
NIDN. 2020029101

22/11/2022

# ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK *IJBAR* WALI PADA MASYARAKAT KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam  
Pada Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022 M  
25 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI  
NIP. 19770217200501107

  
Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.  
NIND. 2020029101

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP.196701291994032003

  
Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H.  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Annayya Alfira  
NIM : 190101117  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 November 2022  
Yang menyatakan,



*Annayya Alfira*

**Annayya Alfira**

## ABSTRAK

Nama : Annayya Alfira  
NIM : 190101117  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie  
Tanggal Sidang : 19 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 58  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.  
Kata Kunci : *Perkawinan Paksa, Hak Ijbar Wali, Praktik dan Penerapan*

Perkawinan paksa adalah perkawinan atas dasar tidak ada kerelaan dari salah satu pihak. Dalam praktiknya banyak pasangan yang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh wali dari anak perempuan. Pada dasarnya hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang wali terhadap anak perempuan, namun konsep hak ijbar dinilai telah mendiskriminasi kaum perempuan serta bertentangan dengan prinsip keadilan bagi kaum perempuan tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik perkawinan paksa karena adanya hak ijbar wali, apa penyebab terjadinya kawin paksa, apa dampak dan pengaruh dari kawin paksa dan bagaimana penerapan hak ijbar wali dalam perkawinan paksa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini praktik perkawinan paksa yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Glumpang Tiga kabupaten Pidie didasari ketidakrelaan dari anak perempuan dan rata-rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia sangat muda, penyebab terjadinya kawin paksa karena adanya kebiasaan adat dari generasi sebelumnya yang sebagian besar menikah karena dipaksa oleh karena itu masih menanamkan adat ini kepada anaknya, penyebab lain yaitu faktor pendekatan kekerabatan bertujuan mempererat kekeluargaan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pengaruh dari kawin paksa tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dapat berpengaruh ke jenjang perceraian, dan apabila terjadinya perceraian putusannya silaturahmi antara kedua keluarga. Penerapan hak ijbar jika atas dasar tanggung jawab dan sesuai syarat yang telah ditentukan tidak merugikan anak itu boleh dilakukan jika penerapannya lebih ke arah cara ikrah memaksa atas dasar merugikan anak tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun unsur dari hak ijbar adalah kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam suatu akad khususnya akad perkawinan harus memenuhi asas atau dasar yang sesuai hukumnya demi menentukan keabsahan dalam perkawinan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie"**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Mursyid Djawas S.Ag,M.HI sebagai pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Alm Furqan Ali dan Ibu Yusrawati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik tercinta M. Arfan Alhabsyi dan bunda tersayang Ns. Rahmi S.kep, Mahrani ZA, S.Pd, Fatmi Rahayu S.KM, Rahma Humaira A.Md, dan seluruh keluarga besar Zainal Abidin yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada orang baik Bripda Mhd Azwan Alfiza yang telah selalu memberikan arahan dan masukan agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa lelah dan memikirkan diri sendiri untuk membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
7. Terimakasih kepada sahabat saya Amanda Lulzannah, Cut Putri, Siti Sarah, Miftahatul Jannah, Ayasinia Ayulaisni, Thamara Putriani, Jihan Khansa, Fitri Dwi Asrika, Siti Nurliyana, Jihan Nadhifah, Dara Nurliza, Mayoza Holidia Putri, Melda Raudhatul A'la, Asyraf Kamil Pasha, Muhammad Aziz dan Ridha Fatwa terimakasih atas dukungannya.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan

dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 07 November 2022  
Penulis,

Annayya Alfira



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- <i>qāla</i>	AR - RANIRY
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْتَمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā' a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā' a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi  
lallaḏī bibakkata mubārakkān*

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al'amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Objektivitas dan Validitasi data.....	14
6. Teknik Analisis Data .....	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS KAWIN PAKSA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Kawin Paksa.....	17
B. Dalil-Dalil Kawin Paksa.....	19
C. Faktor Terjadinya Kawin Paksa .....	23
D. Relevansi Kawin Paksa Dengan Konsep Hak <i>Ijbar</i> Wali .....	26

<b>BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK IJBAR WALI .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Glumpang Tiga .....	34
B. Praktik Kawin Paksa di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. ....	37
C. Penyebab Terjadinya Kawin Paksa di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.....	43
D. Dampak dan Pengaruh Kawin Paksa Di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.....	45
E. Analisis Penerapan Hak <i>Ijbar</i> Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>65</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam praktiknya banyak pasangan yang terhalang oleh hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak *ijbar* dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang wali terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang hak *ijbar* dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan. Konsep hak *ijbar* dinilai telah mendiskriminasikan kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan bagi kaum perempuan tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Fenomena pemaksaan dalam tradisi masyarakat tertentu telah mengakar kuat.

Tradisi kawin paksa dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Tidak jarang perkawinan yang dilandaskan pada keterpaksaan berakhir pada perceraian. salah satu faktor terjadinya perceraian adalah kawin paksa. Tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga bahagia dan kekal juga tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental suami, istri, dan bahkan anak-anak.<sup>1</sup>

Adapun *ijbar* merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab orangtua terhadap anak, dan istilah ini dikenal dalam fiqh islam yang berkaitan dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* ialah ayah atau kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuan, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhillah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 2-3.

perkawinan ini juga dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* yang dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Hak *ijbar* pun dalam konteks masa sekarang semakin menjadi perdebatan. Di tengah perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep *ijbar* ini sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Melalui hak *ijbar* seorang wali dapat menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dari anak yang bersangkutan. Lalu di manakah letak keadilan bagi perempuan dalam hal ini? Walaupun *ijbar* dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban ayah terhadap anak perempuannya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang dianggap baik menurut wali belum tentu dirasa baik oleh anaknya, apabila hak *ijbar* lebih dikedepankan tanpa diimbangi oleh pendapat dan persetujuan dari anak bisa jadi impian akan indahnya perkawinan akan menjadi sumber petaka dan penderitaan.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan tentang hak *ijbar*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya tersebut walaupun tanpa persetujuannya, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Seorang wali adalah sebagai sosok yang peduli terhadap kebahagiaan anak.

Adapun contoh *ijbar* sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنكحُ الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا التَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَأ قَالَ إِذَا سَكَنْتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنَ الْبَكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ

---

<sup>2</sup>Arini Rohbi Izzati, " Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham ", (*Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2011), hlm 3-4.

شَاهِدِي زُورًا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّاهِدَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ  
 أَنَّ يَطَّأَهَا وَهُوَ تَرْوِيحُ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Ada yang bertanya; 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?' Nabi menjawab: "tandanya diam." Sebagian orang berpendapat; Jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahnya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah. (HR Bukhari)".<sup>3</sup>

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang gadis atau janda yang hendak menikah tetap harus atas persetujuannya, tidak boleh ada paksaan dari siapapun dan diamnya merupakan izin darinya.

Sebagaimana yang terjadi di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, peneliti menemukan tiga kasus perkawinan paksa yang terjadi tetapi di desa yang berbeda yang pertama peneliti menemukan kasus di gampong Amud Masjid yaitu R menikah dengan A karena dipaksa oleh wali (ayah) dan menerima pilihan wali dikarenakan A mempunyai keturunan terpendang pada daerah Aceh yaitu (Syarifah) jadi harus menikah dengan keturunan terpendang pula (Sayed). Wali ingin agar tidak hilang keturunan bangsawannya. R suka atau tidak tetap harus menerima pilihan dari walinya.

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Haqqi. *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2017), hlm 502.

Kasus kedua yaitu terjadi di gampong Reudeup Melayu yaitu D dan Z yang menikah karena dipaksa oleh walinya, dari hasil penelitian D mengatakan bahwa awalnya dirinya sangat menentang perkawinan dengan Z, karena dia tidak mencintai Z dan tidak pernah kenal dengan Z apalagi dengan faktor usia yang berbeda jauh. Selain itu D juga masih dalam pendidikannya di Sekolah menengah atas (SMA) dan berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikan tetapi belum sempat menyelesaikan pendidikannya D langsung dipaksa menikah pada umur 18 tahun.

Kasus ketiga terjadi di gampong Keutapang Masjid I dan MY, I dipaksa menikah dengan MY, I menentang perkawinan dengan MY karena I masih ingin bersekolah di jenjang yang lebih tinggi namun ayahnya I menentang karena walinya mengatakan untuk apa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena fitrahnya perempuan dirumah saja dan sudah adat dan tradisi yang diterapkan di keluarga I bahwa harus menikah dengan pilihan walinya.

Pelaksanaan perkawinan paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie saat ini sudah menjadi tradisi adat yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada masyarakat, karena masyarakat berpedoman adanya hak *ijbar* wali untuk memaksa dalam perkawinan maka dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa di kecamatan Glumpang Tiga pada umumnya sudah terbiasa memaksa seorang anak perempuan dalam perkawinan walaupun seorang anak tidak mau dan anak pun tidak berani menolak karena takut dianggap durhaka terhadap wali. Masyarakat masih salah dalam menerapkan hak *ijbar* yang sesuai dengan hukum islam dan positif, bahkan di era yang sudah maju seperti sekarang masyarakat masih mengedepankan nilai-nilai adat yang memang bertentangan dengan yang seharusnya.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa praktik perkawinan paksa karena berpedoman dengan adanya hak *ijbar* wali masih salah dalam penerapan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji

dan mengangkat masalah ini dalam penelitian yang akan peneliti lakukan di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan judul “Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali Dalam Memaksa Perkawinan Dalam Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana praktik perkawinan paksa dengan adanya hak *ijbar* di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Apa penyebab terjadinya perkawinan paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?
3. Apa dampak dan pengaruh terjadinya perkawinan paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?
4. Bagaimana analisis masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam menerapkan hak *ijbar* dalam perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui mengenai praktik perkawinan paksa dengan adanya hak *ijbar* wali di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinans paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui dampak dan pengaruh terjadinya perkawinan paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
4. Untuk mengetahui analisis praktik masyarakat Glumpang Tiga dalam menerapkan hak *ijbar* dalam perkawinan.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian kepastakaan pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Buku yang ditulis oleh Ahmad Zarkasih dan diterbitkan oleh rumah fiah publishing yang berjudul “*Kawin Paksa*” yang ditulis pada tahun 2019, buku ini membahas tentang fenomena kawin paksa di zaman modern saat ini dan rukun nikah yang harus ada walinya, pembahasan wali nikah di dalam buku ini sangat penting karena menurut jumhur ulama empat mazhab, dan syarat-syarat hak ijbar dari perkawinan paksa.<sup>4</sup>

Artikel yang ditulis oleh Taufiq Hidayat dan diterbitkan oleh jurnal syariah dan hukum yang berjudul “*Rekontruksi Konsep Hak Ijbar*” yang ditulis pada tahun 2009, artikel ini membahas tentang konsep hak ijbar dalam pada pernikahan yang dibahas dalam kitab-kitab abad pertengahan yang dianggap ap ketinggal jaman karna tidak melihat hak perempuan dalam memilih pasangan.<sup>5</sup>

Artikel yang ditulis oleh Abu Bakar dan diterbitkan oleh jurnal al-iblam yang berjudul “*Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*” yang ditulis pada tahun 2010 membahas tentang eksplisit tidak menyinggung konsep kawin paksa apalagi menganjurkannya. Sedangkan dari sejumlah hadīts tentang hak ijbâr dan kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya muncul dalam berbagai variannya dan tidak bisa dilepaskan dari asbah al-wurud nya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, (Jakarta : Rumah Fiqh Indonesia, 2019).

<sup>5</sup>Taufiq Hidayat, “ Rekontruksi Konsep Hak Ijbar”,( *Jurnal syariah dan hukum*, Vol.1 No.1, 2009), hlm 1.

<sup>6</sup>Abu Bakar, *Kawin Paksa Problem Kewenangan Wali dan Hukum Perempuan Dalam Penentuan Jodoh*, (*Jurnal Al-ahwal*, Vol. V No. 1 , 2010) hlm 12.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Hakim dan diterbitkan oleh jurnal Al-Manahij yang berjudul “*Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah)*” yang ditulis pada tahun 2014, artikel ini membahas tentang dalam teori al-Jauziyyah, adanya pergeseran kultural budaya pada masa turunya al-Qur’an di Arab dengan budaya kultural yang ada di Indonesia, yang tidak sedikit-sedikit tidak menerima lagi konsep hak *ijbar*, konsep hak *ijbar* wali yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama mazhab sesuai dengan kondisi sosio-politik dan sosio-historisnya.<sup>7</sup>

Artikel yang ditulis oleh Arif Kurniawan dan diterbitkan oleh jurnal Al-Ahwal yang berjudul “*Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak*” yang ditulis pada tahun 2016, artikel ini membahas tentang Pandangan Kiai Munawwir Abdul Fatah bahwa kawin paksa masih diperlukan pada saat-saat dalam keadaan darurat tetapi alangkah lebih baik kawin paksa itu dihindari oleh orang tua ataupun keluarga, adapun cara menghindari kawin paksa adalah dengan mengujak musyawarah.<sup>8</sup>

Artikel yang ditulis oleh Matshuriyah Sa’dan dan diterbitkan oleh jurnal musawa yang berjudul “*Manakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer Ham*” yang ditulis pada tahun 2016, artikel ini membahas tentang kawin paksa di Madura adalah anak-anak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim pengetahuan melalui pendidikan, perempuan akan sadar terhadap hak-hak dirinya sebagai manusia yang telah dijamin dan dilindungi oleh konvensi nasional maupun internasional terhadap diri kemanusiaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Lutfi Hakim, Rekonstruksi Hak Ijbar wali, (*Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII, No. 1, 2014), hlm 59.

<sup>8</sup>Arif Kurniawan, Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak, (*Jurnal Al-ahwal*, Vol. 9 No. 1, 2016), hlm 106.

<sup>9</sup> Matshuriyah Sa’dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham, (*Jurnal Musâwa*, Vol. 14, No. 2, Juli 2015), hlm 151.

Artikel yang ditulis oleh Abu Bakar yang diterbitkan oleh jurnal *al-iblam* yang berjudul “*Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan)*” yang ditulis 2018, artikel ini membahas tentang relasional antara orang tua dan anak-anak mereka dalam menentukan pasangan anak-anak mereka, karena keduanya menjaga keinginan mereka ‘yang keras kepala’ yang mengklaim sebagai hak-hak mereka. Orang tua mereka berpikir bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menentukan pasangan mereka kepada anak-anaknya karena mereka memiliki hak *ijbar*.<sup>10</sup>

Artikel yang ditulis oleh Zulfan Efendi Hasibuan yang diterbitkan oleh jurnal *El-qanuny* yang berjudul “*Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)*” yang ditulis pada tahun 2019, artikel ini membahas tentang Yang dituangkan di dalam Undang-Undang. Di Indonesia perturan tentang perkawinan secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang inilah yang menjadi dasar dan rujukan bagi setiap persoalan yang berhubungan dengan perkawinan Sedangkan di dalam agama perihal perkawinan diatur di dalam kitab suci masing- masing agama.<sup>11</sup>

Artikel yang ditulis oleh Kudrat Adillah dan A.H Kusairi yang diterbitkan oleh jurnal *asy-syari’ah* yang berjudul “*Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren*” yang ditulis pada tahun 2020, artikel ini membahas tentang memilih calon suami, keluarga pesantren sebenarnya memberikan ruang dan kesempatan kepada anak perempuan Akan tetapi dengan memberi pertimbangan baik dan buruknya perkawinan akan dilalui sekali dalam seumur hidup dan kalau bisa di dunia sampai di akhirat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Bakar, *Kawin Paksa Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan*, (*Jurnal Iblam*, Vol. 8 No. 1 2018), hlm 20.

<sup>11</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, *Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa*, (*Jurnal El-qanuny*, Vol. 5 No. 2, 2019) hlm 204.

<sup>12</sup> Kudrat Adillah dan Akusairi, *Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren*, (*Jurnal asy-syariah*, Vol. 22 No. 1, 2020), hlm 45.

Artikel yang ditulis oleh Muhammd Ngizzul Muttaqin yang diterbitkan oleh jurnal hukum dan syari'ah yang berjudul "*Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*" yang ditulis pada tahun 2020 artikel ini membahas tentang Dalam konteks antropologi, praktik perkawinan yang dalam hal ini praktik hak *ijbar* mempunyai praktik dan doktrin khusus pada kondisi dan sosio kultur yang ada pada masyarakat tertentu.<sup>13</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ayi Ishak Sholihim Muchtar dkk yang diterbitkan oleh jurnal istinbath yang berjudul "*Hak Ijbar Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*" yang ditulis pada tahun 2021 artikel ini membahas tentang kata qawwam tidak bisa dijadikan sebagai alat legitimasi adanya superioritas laki-laki untuk mendiskriminasi hak-hak perempuan termasuk di dalamnya adalah hak anak perempuan dalam hal memilih pasangannya sendiri.<sup>14</sup>

Artikel yang Hisdiyatul Dkk, yang diterbitkan oleh jurnal of islamic of law and civil law "*Faktor Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*" yang ditulis pada tahun 2021 artikel ini membahas masih banyak sekali masyarakat yang memaksa anaknya atau keluarganya untuk melakukan pernikahan tanpa dasar suka sama suka. Sehingga dalam mengarungi behtera rumah tangga akan mudah sekali goyah dan perceraian.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Kholifatul Fitria yang berjudul "*Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Prefektif Gender*" yang ditulis pada tahun 2013 membahas tentang hak *ijbar* sangat mencederai Gender differences (perbedaan gender) karena hal tersebut menimbulkan gender inequalitas (ketidakadilan gender). Memang pada

---

<sup>13</sup>Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*, (*Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 12 No. 1, 2020,) hlm 115.

<sup>14</sup>Ayi ishak Sholihin Muctar dkk, *Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*, (*Jurnal istinbat*, Vol. 16 No. 1, 2021), hlm 79.

<sup>15</sup> Hisdiyatul Izzah, *Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (*Jurnal of islamic law and civil law*, Vol. 2 No. 1, 2021), hlm 59.

hakikatnya Gender differences bukan merupakan sebuah masalah selama tidak menimbulkan gender inequalitas yang menjadi sebuah ancaman.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ita Safitri yang berjudul “*Praktif Kawin Paksa Sebab adanya Hak Ijbar Orang Tua Presfektif Hukum Islam ( Studi Kasus Dusun Atakka Kecamatan Palaka)*” yang ditulis pada tahun 2020 skripsi ini membahas tentang hak *ijbar* yang terjadi di dusun Atakka, pada umumnya praktik-praktik perkawinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam dan hal ini dapat dipahami sebagai relativisme budaya dalam pelaksanaan perkawinan dengan hak *ijbar*.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Novita Rizky Hidayah yang berjudul “*Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masydar Faraid Mas’udi*” yang ditulis pada tahun 2021, yang menjelaskan tentang Menurut Ahmad Azhar Basyir seorang wali mujbir dalam perkawinan Islam berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah, dengan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan. Namun dalam melaksanakan haknya, wali mujbir harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam dan apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya itu dapat diminta fasakh (pembatalan).<sup>18</sup>

Berdasarkan penelusuran beberapa buku, artikel dan skripsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Di dalam skripsi ini membahas analisis praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

---

<sup>16</sup>Kholifatul Fitria, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perfektif Gender*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 2013), hlm 84.

<sup>17</sup>Ita Sapitri, “*Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak Ijbar Orang Tua Studi Kasus Dusun Atakka Kecamatan Palaka*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Bone, 2020), hlm 47.

<sup>18</sup>Novita Rizky Hidayah, *Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masydar Faraid Mas’udi*, (Fakultas Syari’ah, UIN Prof . K.H Saifuddin Zubir, 2021), hlm 73.

## E. Penjelasan Istilah

Guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perluasan dalam penafsiran judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan ataupun gambaran mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut :

### 1. Kawin Paksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kawin paksa adalah kawin yang tidak di dasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga. Kawin paksa disebut kawin yang tidak di dasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga. Atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan dan atas dasar bukan pilihanya sendiri.<sup>19</sup>

### 2. Hak *Ijbar*

Hak *ijbar* adalah tindakan melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan baik itu gadis atau janda tanpa harus ada persetujuan dari anak tersebut.<sup>20</sup> atau dapat diartikan menurut KBBI kata *ijbar* adalah pemaksaan atau mewajibkan sesuatu atau menentukan secara sepihak.<sup>21</sup>

### 3. Wali

Wali adalah orang yang bertanggung jawab dan berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki.<sup>22</sup> Wali juga berarti pengasuh, pelindung yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perikatan (akad) tanpa harus ada persetujuan dari yang bersangkutan dan wali juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka , 1994) Cet 3 , hlm 260.

<sup>20</sup> Taufiq Hidayat, Rekonstruksi Konsep *Ijbar*, (*Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol .1 NO.1, Purworejo: STAI An-Nawawi Purwoerejo, 2009), hlm 13.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munnawir, *Almunawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif , 1997), hlm 164.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka , 1994) Cet 3 , hlm 456.

penjamin dalam pengurusan anak yang paling mengerti baik buruk terhadap anaknya.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini kualitatifartinya subjek penelitian pada skripsi ini adalah manusia dengan jenis penelitian studi kasus (case study). hal ini agar data data dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangu. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada praktik kawin paksa dengan konsep hak *ijbar* wali dalam memaksa perkawinan Subjek atau informan dalam penelitian ini merupakan analisis perkawinan paksa dalam masyarakat Glumpang Tiga Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Prosedur peneliian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisi data. penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 155

<sup>24</sup> Sorgono Soekanto, *Penelitian Hokum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan kualitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku, jurnal dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari praktik perkawinan paksa dan analisis terhadap konsep hak *ijbar* wali dalam memaksa perkawinan anak perempuan di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan rujukan nya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal dan literasi lainnya bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara mendalam bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian penulis.<sup>25</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

## 5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait analisis praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali dalam masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

---

<sup>25</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang dimana peneliti harus menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.<sup>26</sup>

## **7. Pedoman Penulisan**

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


---

<sup>26</sup>Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia, 2018) hlm. 236.

Bab Kedua berisikan landasan teori tentang pengertian perkawinan paksa, dalil-dalil kawin paksa, faktor terjadinya kawin paksa, relevansi kawin paksa dengan konsep hak *ijbar* wali.

Bab Ketiga menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, Praktik kawin paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, penyebab terjadinya kawin paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dampak dan pengaruh terjadinya kawin paksa di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dan analisis praktik masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam menerapkan hak *ijbar*.

Bab Keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS KAWIN PAKSA**

#### **A. Pengertian Kawin Paksa**

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 perkawinan menurut islam yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Sedangkan kata “paksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.<sup>29</sup> Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan diantara pihak akan tetapi atas dasar kemauan walinya atau dapat juga dikatakan melangsungkan akad perkawinan untuk anak yang diwalikanya suka atau tidak suka anaknya.

Kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki kata yang sama dengan *akraha, arghama, dan alzama qahran wa qahran* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Kawin paka juga dikenal dengan paksaan biasanya dilakukan antar orang tua kedua belah pihak selaku wali.<sup>30</sup>

Arti lain dari kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm 106.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), hlm 136

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) Cet 3, hlm 1002.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm 164

pilihan walinya. Perkawinan paksa yaitu sebuah pernikahan dimana salah satu pihak dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya dan ketidakrelaan dari salah satu pihak.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kawin paksa adalah tidak rela. menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak.<sup>31</sup> Kawin paksa juga dikatakan menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya karena menurut seorang wali pilihan wali adalah pilihan yang terbaik untuk anak perempuannya.

Dalam literature Alqur'an (arab) kawin paksa *ijbar al-nikah* (إِجْبَار النِّكَاح) memiliki arti sama dengan *ikhrah* (إِكْرَاه) artinya pemaksaan dengan cara mengharuskan memaksa keras. Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak perempuan itu mau menikah dengan pilihannya sendiri.<sup>32</sup> Sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya, Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 عَلَى ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ عَلَىٰ

Artinya : “ Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu habis iddah nya maka janganlah kamu (para wali) menghalang mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Baqarah: 232).

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm 102

<sup>32</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif Dan Islam*, (Surabaya : CV Jakad Publishing, 2009) hlm 10.

Firman Allah ini sebenarnya bagi seorang wali tidak boleh menghalangi anak gadis yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan seseorang yang akan menjadi calon suaminya, dan apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Larangan ayat di atas ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab turunnya ayat di atas, maksudnya para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.<sup>33</sup>

Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Syarat pernikahan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.<sup>34</sup>

## B. Dalil-Dalil Kawin Paksa

Sebagaimana dalil-dalil tentang larangan tidak boleh melakukan kawin paksa terhadap anaknya.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنكحُ الْبَكَرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا التَّيِّبَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَأ قَالَ إِذَا سَكَنْتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنَ الْبَكَرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ

<sup>33</sup> Arief Hakiem, *Pernikahan Karena Paksaan Orang Tua : Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. (Fakultas Hukum : UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 11.

<sup>34</sup> Zainal Abidin & Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Cet. II*, (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), hlm 123.

شَاهِدِي زُورٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثَبْتَ الْقَاضِي نَكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّاهِدَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ  
 أَن يَطَّأَهَا وَهُوَ تَرْوِيحُ صَاحِبِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Ada yang bertanya; 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Nabi menjawab: "tandanya diam." Sebagian orang berpendapat: Jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya. (HR Bukhari)".<sup>35</sup>

Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang mempunyai hak dalam menentukan calon suami itu adalah wanita itu sendiri. Jika wali menawarkan calon ataupun berniat ingin menikahkan anaknya tentu saja itu baik tetapi anak juga mempunyai hak untuk memilih, oleh karena itu anak harus berani berbicara jika tidak setuju, sehingga dalam pernikahan yang terjadi tidak dalam unsur paksaan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ التَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا  
 قُلُوبًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra dia berkata dari Nabi saw jangan kamu nikahkan seorang janda sampai kamu memintan izinnya, dan janganlah engkau menikahkan wanita perawan kecuali dengan izin darinya para sahabat

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Haqqi. *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2017), hlm 502.

bertanya wahai Rasulullah, apakah tanda izinnya ? Rasulullah menjawab diamnya adalah izinnya. (Mutafaqun A'alah).<sup>36</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa, salah satu persyaratan yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah adanya persetujuan pernikahan dari seorang anak. Dalam hal persetujuan pernikahan wanita baik gadis maupun janda berhak atas izin darinya dan para wali tidak berhak menikahkan nya tanpa izinya, diam nya maka tanda persetujuan darinya.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Saw lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkan nya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Saw memberikan hak kepadanya untuk memilih. (HR. Ahmad Abdul Dawud, Ibnu Majah).<sup>37</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada hak bagi seorang anak dalam memilih perkawinan dan ia yang berhak atas dirinya sendiri dan para wali tidak boleh memaksakannya agar perkawinan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak bukan karena keterpaksaan Karenanya tidak boleh bagi wali mana pun memaksa perempuan yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang tidak disenangi.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: Buluughul Maraam*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), hlm 256.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: Buluughul Maraam”.....*, hlm 262.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا قَالَ: أَنْ تَسْأَلَهَا أخرجها البخاري في: ٦٧ كتاب

النكاح: ٤١ باب لا يُنْكَحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra berkata: Nabi bersabda : seorang janda tidak dapat dinikahkan sampai dimintai pendapat izinya . Sahabat bertanya : Ya rasulullah bagaimana izinnya? Rasulullah menjawab ketika ia diam”.<sup>38</sup>

Dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh bukhari pada kitab ke 67, kitab nikah bab 41 yang mana seorang ayah tidak boleh menikahkan anak nya baik gadis maupun janda kecuali atas dasar izin dan keridhaannya dalil ini paling lugas mengenai posisi tidak boleh adanya paksaan.

حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَحْتَجِي فَتَسْكُتُ قَالَ: سَكَتُهَا إِذْهَاهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٨٩ كتاب الإكراه: ٣ باب لا يجوز نكاح المكره

Artinya : Aisyah berkata “ Ya Rasulullah, wanita harus dimintai izinya dalam perkawinannya? “Nabi menjawab “Ya” ditanya lagi “bukankan gadis akan malu jika ditanya? Dan dia hanya bisa diam.” Nabi menjawab diam itu setuju(HR. Bukhari).<sup>39</sup>

Diriwayatkan oleh bukhari pada kitab ke 89, kitab paksaan bab ke 3, bab tidak boleh menikahkan orang secara terpaksa dari hadis ini memberikan arahan bahwa seorang anak wajib ditanya pendapat terlebih dahulu perizinan dalam perkawinan karna menurut hadis ini dilarang menikahkan anak kecuali izin maupun kerelaan darinya.

<sup>38</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Jakarta : Pustaka Santri, 2017) hlm 501.

<sup>39</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, ”....., hlm 502

عَنْ خَنْسَاءِ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَا هَازِجَهَا وَ هِيَ تَيْبٌ، فَكْرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (بخاري: ٤٧٤٣ )

Artinya : Dari Khansa binti Khidam al-Anshariyah. Ayahnya menikahkannya, yang mana ia sebagai janda. Ia pun enggan terhadap pernikahan itu , Khansa lalu mengadukan kepada Rasulullah Saw, lalu Rasulullah menolak (membatalkan) pernikahannya itu ( HR. Bukhari No. 4743).<sup>40</sup>

Dari hadis diatas menceritakan kisah Khansa yang enggan dinikahkan oleh ayahnya,tidak boleh adanya paksaan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan, anak mempunyai hak dalam menentukan pilihan dalam perkawinan karena yang menjalankannya lahir dan batin adalah anak itu sendiri perlu diketahui bahwa kerido'an seorang anak untuk mengikrarkan ikatan pernikahan adalah sebuah kewajiban.

### C. Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Adapun faktor yang melatarbelakangi menyebabkan terjadinya kawin paksa yaitu :

#### 1. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah penyebab yang paling berpengaruh dalam keadaan berkeluarga, melainkan di daerah perdalaman ekonominya menengah kebawah bahkan dikatakan rendah. Hal tersebut relatif rendah dibandingkan keadaan dengan masyarakat perkotaan, tetapi tidak sedikit juga yang mampu. Dengan ekonomi mereka yang memang bisa dikatakan atau menengah kebawah maka mendorong para wali untuk melaksanakan perkawinan dengan cara mencarikan suami anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang tingkat ekonominya lebih tinggi atau mampu dari kehidupan mereka. Para orang tua yang menikahkan anaknya dengan secara paksa berkeinginan untuk melihat kehidupan anak-anaknya lebih dari itu dan tidak seperti yang dialami serta bisa mendapatkan apasaja yang

<sup>40</sup> Muhammad Fuad Abdul Haqqi. *Shahih Bukhari Muslim*"..., hlm 500.

diinginkan oleh anak-anaknya, untuk itu orang tua mengambil jalan memaksa anak-anaknya dengan laki-laki yang lebih tinggi tingkat ekonominya dari mereka.<sup>41</sup> Walaupun anak tersebut tidak setuju dengan calon suami yang dicarikan ayahnya tetapi ayah tersebut tidak peduli yang penting pihak laki-laki setuju dikawinkan dengan anak gadisnya.

Disamping diharapkan hidup anaknya tersebut bisa berkecukupan, juga agar dapat juga membantu perekonomian dalam keluarganya, terutama dapat membantu meringankan biaya adik-adiknya serta diharapkan rumah tangga anaknya lebih layak dari sebelumnya sehingga beban keluarga berkurang. Maka jelaslah bahwa peranan perekonomian dalam keluarga sangatlah penting agar tercapai ketentraman dan kedamaian di dalam hidupnya.<sup>42</sup>

## 2. Faktor keturunan

Faktor keturunan adalah para wali mencarikan calon suami anak gadisnya dilihat dari segi keturunannya, paling tidak mencari seorang laki-laki yang berasal dari keturunan yang sederajat dengan keluarganya, karna dengan sederajat keturunan akan menambah keharmonisan, jika calon suami yang dicarikan tidak sederajat akan tetapi laki-laki tersebut dari keturunan yang baik-baik sehingga anak gadisnya akan diperlakukan secara baik.

Faktor keturunan ini juga sangat mempengaruhi terlaksananya perkawinan atas dasar paksaan, karna para wali mencarikan calon bagi anak-anaknya dilihat dari segi keagamaan, ekonomi yang cukup dan juga keturunan yang baik dengan demikian biasanya seorang wali mencarikan calon untuk anaknya dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan baik maka sudah jelas akan mendapatkan keturunan dengan baik kedepannya.

---

<sup>41</sup> Hisdayatul izzah, *Faktor Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : The Indonesiaan Journal of Islamic Law and Civil Vol. 2 No. 1, 2021) hlm 63.

<sup>42</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surabaya : CV Jakad Publishing, 2009) hlm 18.

Selain itu juga ada juga wali yang membuat kesepakatan atau perjanjian bahwa berencana untuk menikahkan anak karna kedua orang tuanya tersebut mempunyai kesetaraan dalam strata sosial dan tidak mau menikahkan anaknya dengan seseorang yang lebih rendah strata sosial keluarganya

Dan disesuaikan dengan tingkat keturunannya seperti contohnya keturunan kyai akan mendapatkan keturunan kyai juga dan keturunan bangsawan akan mendapatkan keturunan bangsawan juga, disesuaikan dengan keturunannya agar lebih mengetahui secara mendalam seluk beluk calon menantunya dan juga hubungan keluarga besar mereka tidak pecah dan terjalin ikatan keturunan yang shaleh dan shalehah.<sup>43</sup>

### 3. Faktor kurang memahami hukum perkawinan

Masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah membuat masyarakat tersebut kurang memahami hukum perkawinan. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap satu pengetahuan, selain itu masyarakat yang dominan hidup di lingkungan pasantren juga berpengaruh terhadap pemahaman hukum perkawinan. Mereka kurang memahami isi dan maksud yang terkandung dalam hukum perkawinan nasional yaitu yang berhubungan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 khususnya dalam BAB II pasal (6) dalam hukum perkawinan islam terutama yang mengenai kawin paksa.

Masyarakat yang lingkungan berdominan ke pasantren ini bahwa menurut mereka ketahui bahwa hukum perkawinan islam mengatur mengenai hak *ijbar*, akan tetapi masyarakat tersebut belum memahami dan mengerti secara dalam tentang bagaimana pemberlakuan hak *ijbar* dan jika seorang ayah sudah mencarikan laki-laki sebagai calon anak gadisnya maka anak tersebut harus menyetujuinya sebab jika anak tersebut tidak mau ia akan dikatakan kurang berbakti kepada orang tuanya.

---

<sup>43</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam* ..., hlm 19.

Yang dikatakan tingkat pemahaman kurang ini apabila masyarakat itu hanya sekedar mengerti serta mendengar tentang adanya hukum dan syarat bagi seorang ayah atau wali untuk melakukan hak *ijbar* terhadap anak gadisnya tetapi masyarakat tersebut tidak memahami syarat-syarat yang ditentukan sehingga terkesan meremehkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan nasional maupun hukum perkawinan islam.

#### 4. Faktor kebiasaan dan adat

Kebiasaan sesuatu daerah sangat mempengaruhi tata cara hidup suatu golongan masyarakat, adat kebiasaan ini sangat berperan dalam mengatur kehidupan suatu masyarakat dan masyarakat selalu mengikuti kebiasaan-kebiasan yang berlaku di daerahnya masing-masing seperti halnya dalam masyarakat yang masih memiliki nilai adat turun temurun yang sangat tinggi menjunjung kebiasaan lama yang memang melaksanakan kawin paksa terhadap anaknya.

Tujuan kebiasaan masyarakat setempat memaksa anaknya secara paksa untuk mempererat tali persaudaraan dalam keluarga agar tidak hilang hal inilah yang membuat masyarakat setempat masih berlaku kuat kebiasaan memaksa anak baik mulai dari umur kecil hingga yang sudah dewasa, mereka masih meyakini bahwa perkawinan secara paksa lebih baik dari pada seorang anak mencari jodoh sendiri.<sup>44</sup>

#### **D. Relevansi Kawin Paksa Dengan Konsep Hak *Ijbar* Wali**

Wali (*al-walayah*) secara etimologis adalah pertolongan dan kemampuan tanggung jawab, Menurut *etimologi* kata wali mengandung dua makna, penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang.<sup>45</sup> Sedangkan secara terminologi perwalian menurut para *fukaha* adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tidak lanjut nya tanpa

---

<sup>44</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam* "...", hlm 20-25.

<sup>45</sup> Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Intermedia 2005) hlm 177.

harus mendapatkan izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik hal itu berkisaran pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisaran pada urusan khusus seperti orang tua terhadap anaknya.<sup>46</sup>

Adapun wali dalam terminology menurut *fukaha* (pakar hukum islam) adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Selanjutnya secara umum perwalian itu dapat diartikan dengan kemampuan melaksanakan akad secara sempurna atau orang yang mampu melaksanakan akad pernikahan secara sempurna tanpa memerlukan bantuan orang lain.<sup>47</sup>

Hak *ijbar* merupakan *Al-Qahru* (memaksa), *Al-Ilzamu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbar* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan.<sup>48</sup> Hak *ijbar* ialah suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. *Ijbar* berarti pemaksaan, berasal dari kata paksa yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Pemaksaan berarti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan dan dia benci dalam arti melakukan sesuatu yang tidak disukai yang dibenci dan didasarkan atas paksaan seseorang.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 134 – 135.

<sup>47</sup> Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm 141

<sup>48</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 136

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet 1, (Semarang : Cv.Asy Syifa ,1990), hlm 374.

Adapun pandangan hak *ijbar* menurut empat mazhab:

1. Hak *ijbar* wali menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i mengenai posisi wali ini sangat penting dan diwajibkan apalagi dalam perkawinan sangat dimungkinkan sekali terjadinya hak *ijbar* wali. Konsep menurut Imam Syafi'i seorang wali mujbir memiliki hak penuh untuk dalam tanggung jawab terhadap anak jika wanita itu baligh dan berakal sehat maka hak mengawinkan dirinya adalah wali akan tetapi apabila janda maka hak mengkawinkan ada pada keduanya artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya, sebaliknya wanita itu juga tidak dapat mengawinkan dirinya tanpa adanya restu wali. Menurut Imam Syafi'i hak *ijbar* wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang membedakan dari segi izin janda dan gadis adalah jika janda berkata secara terang dan jelas sedangkan gadis cukup dengan diamnya.<sup>50</sup>

2. Hak *ijbar* wali menurut Imam Hanafi

Hak *ijbar* wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda. Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali. Mazhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya dalam mazhab Hanafiyah posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita

---

<sup>50</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, (Malang: Malang Press, 2009 ), hlm 114.

yang gadis (belum dewasa) dari sini semua peran hak *ijbar* wali tidak ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah baligh.<sup>51</sup>

### 3. Hak *Ijbar* Wali Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, hak *ijbar* wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak *ijbar* wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.<sup>52</sup> Dengan pemikiran maliki tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, bahwa wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali dan jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya dan adanya hak *ijbar* bagi seorang wali. Tetapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbar* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuan dari pihak perempuan.<sup>53</sup>

### 4. Hak *ijbar* wali menurut Imam Hambali

Menurut Imam Hambali, bahwasanya hak *ijbar* wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis. Menurut Mazhab Imam Hambali tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali. Maka dari itu hak wali *ijbar* diperbolehkan karena orang yang menikah diminta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan

---

<sup>51</sup> Muhamma Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja''far, Hanafi, Maliki, Shafi''i, dan Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2001), 310.

<sup>52</sup> Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007) hlm 4.

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja''far, Hanafi, Maliki, Shafi''i, dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 312.

anaknyaa. karena Imam Hambali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali.<sup>54</sup>

Ada beberapa syarat *ijbar* yang telah ditetapkan bagi wali yang menikahkan anak perempuan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi hak *ijbar* yang dimiliki wali pun gugur sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-syiribini dalam kitab *al-iqna'*.

1. Tidak ada permusuhan antara ayah atau wali dan anak perempuannya, harus adanya musyawarah kesepakatan antara anak dan wali agar tidak terjadinya kontradiksi antara anak dan wali maka harus ada persetujuan kerelaan dari anak agar tidak menimbulkan pertentangan antara anak dan wali, jika kerelaan dari anak sudah ada maka tidak ada permusuhan antara anak dan wali.
2. Calon lelaki harus yang sekufu dalam hal agama, akhlak dan keturunan, seorang wali harus mencari yang sederajat untuk anaknya dalam hal segi agama, akhlak, keturunan, Kriteria pasangan sekufu adalah nasab, kredibilitas, dan status merdeka bukan budak, kekokohan dalam ilmu dan kesalehan, serta sikap dan wawasan memahami ajaran agama Islam. Apabila calon suami atau leluhurnya lebih unggul dari calon istri, maka sudah bisa dianggap saling setara. Namun, bila calon istri maupun leluhurnya lebih mulia dari pasangan lelaki, maka tidak bisa dikategorikan sederajat.
3. Mahar yang diberikan harus dengan *al-mahr al-mitsl* nilainya seperti kakak atau adik si perempuan karena tidak boleh lebih rendah dari saudara kandung anak perempuan, Mahar mitsil dalam islam ditentukan oleh kedua belah pihak mempelai dalam melakukan musyawarah untuk penentuan Maharnya dan disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri. Penentuan Mahar dalam perkawinan adat biasanya ditentukan dengan

---

<sup>54</sup> Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, Muwwataa al-Imam Malik, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991), 458.

cara musyawarah kedua belah pihak mempelai untuk nominalnya yang pasti selalu dengan emas dan seperangkat alat sholat.

4. Mahar harus sama dengan mata uang setempat tergantung dari suatu seberapa berharganya suatu benda pada daerah tersebut, dan sesuai dengan pendidikan anak untuk kesesuaian derajat anak untuk meningkatkan harkat martabat anak perempuan agar sesuai dengan kesetaraan sosial.
5. Calon lelaki harus mampu membayar mahar dan wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.
6. Tidak boleh menikahnya dengan lelaki yang justru bisa merugikannya, seperti lelaki yang punya penyakit, sudah berumur tua, atau cacat fisik dan mental karena dapat merugikan anak kedepannya dan tidak setara dengan anak perempuan.
7. Calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban *nusuk* haji atau sedang mengerjakan ibadah haji karena tidak boleh dinikahkan oleh seseorang jika mempelai laki-laki sedang melakukan ibadah haji.<sup>55</sup>

Melihat ketentuan dan syarat dari penerapan hak *ijbar* tidak bisa dilakukan sembarangan harus dengan konsisten sesuai ketentuan fiqh yang harus dipastikan tidak ada pemaksaan bagi perempuan dalam perkawinan, semua mazhab diatas sepakat akan kemerdekaan anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri, walupun dikalangan mazhab Syafi'i dan ulama lain memberikan hak *ijbar* kepada ayah dan kakek namun syarat yang ditentukan tidak ada unsur paksaan.<sup>56</sup>

Perkawinan paksa dengan hak *ijbar* wali memiliki sisi positif dan negatif yang dapat berdampak buruk pada setiap orang khususnya perempuan. Dari sisi positif, adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas

---

<sup>55</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, (Jakarta : Rumah Fiqh Indonesia, 2019) hlm 26.

<sup>56</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan di Bawah Umur* (Tinjauan Hukum Positif dan Islam"...), hlm 25.

pertimbangan untuk kebaikan anak yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang anak tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila anak dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri dirasakan akan mendatangkan kerugian pada anaknya kemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya. Sementara itu dari sisi negatif, perempuan akan kehilangan kebebasan dan haknya untuk memilih pasangan hidupnya.<sup>57</sup>

Seorang wali dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak perempuannya. Karena anak belum berpengalaman hidup berumah tangga, di samping itu biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri. Adanya hak *ijbar* bagi wali ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga itu membahayakan hidupnya. Oleh karena itu, wali mujbir diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dipandang baik dan berasal dari keturunan yang baik pula.<sup>58</sup>

Adapun pertimbangan syarat konsep hak *ijbar* ini untuk kebaikan seorang anak agar tidak sembarang dalam memilih pasangan. Ini dapat diartikan bahwa pernikahan yang didasari atas adanya hak *ijbar* wali ini bukan hanya semena-mena memaksakan anak untuk menikah dengan pilihan wali dan tidak memperhatikan kebahagiaan dalam pernikahan tersebut, akan tetapi hak *ijbar* wali ini dapat dilakukan ketika memang anak yang berada dibawah perwalian wali tersebut dipastikan mendapatkan kebahagiaan setelah pernikahan itu berlangsung.

Dalam kawin paksa ini berkaitan dengan adanya hak *ijbar* pada wali yang mana hak *ijbar* atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah

---

<sup>57</sup> Munafaroh, *Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ham*, Fakultas Hukum : Universitas Islam Indonesia, 2012) hlm 96.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet 1, (Jakarta : Almahira, 2008) hlm 463.

dengan pasangan yang sesuai dan sederajat dengan anak perempuan itu. Tetapi izin dan keikhlasan dari seorang anak tersebut yang juga perlu diperhatikan. Artinya penolakan juga berhak bagi seorang anak terhadap kehendak walinya karena anaklah yang akan menjalankan kehidupannya dan kehidupan yang dijalankan bukan dalam waktu yang sementara.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Ujang Dedih, *Fiqh Munakahat dan Waris*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2012), hlm 12.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA KARENA ADANYA HAK IJBAR WALI**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Glumpang Tiga**

Kecamatan Glumpang Tiga adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Ibu kotanya adalah Glumpang Minyeuk, kecamatan Glumpang Tiga ini merupakan batas wilayah paling ujung dari Kabupaten Pidie yang berada dipinggir jalan utama yang menghubungkan antara kabupaten Pidie dan kabupaten Pidie Jaya. Secara astronomis kecamatan Glumpang Tiga terletak antara 5°15'54" Lintang Utara dan 96°2'29" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis lokasi kecamatan Glumpang Tiga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Glumpang Baru
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Tangse
3. Sebelah Timur: Kabupaten Pidie Jaya
4. Sebelah Barat: Kecamatan Mutiara Timur

Luas wilayah kecamatan Glumpang Tiga 59,70 km<sup>2</sup> dan memiliki luas area persawahan dan perkebunan sekitar 1.447,45 hektare. Secara topografi kecamatan Glumpang Tiga ini termasuk dalam katagori dataran tinggi dengan ketinggian ±4 meter dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 23° sampai 27.2 °C dengan kondisi curah hujan yang tinggi, letak kecamatan Glumpang Tiga ini sangat strategis dengan potensi alamnya yang cukup baik dengan banyaknya lahan pertanian.

Jumlah penduduk kecamatan Glumpang Tiga terus bertambah dari tahun ketahun pada tahun 2022 jumlah penduduk kecamatan Glumpang Tiga sebanyak 19.1777 jiwa, dilihat dari rasio dari jenis kelamin kecamatan Glumpang Tiga ini lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang mana perempuan 9.843 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 9.334 jiwa.

Kecamatan Glumpang Tiga memiliki 34 desa (gampong) dan 4 kemukiman secara keseluruhan.

Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah
		(Ha)
Aron	Simpang	150
	Krueng Jangko	150
	Krueng Nyong	100
	Cot Baroh	150
	Cot Tunong	200
	Bili	140
	Panjoe	160
	Amud Mesjid	250
	Reudup Meulayu	100
Glumpang Minyeuk	Kampong Jumpa	140
	Pulo Dayah	170
	Jurong Pande	170
	Tufah Jeulatang	280
	Kumbang Keupula	220
	Pulo Batee	140
	Munjee	170
	Keutapang Mesjid	280
	Pulo Gajah Matee	100
Teupin Raya	Dayah Tanoh	200
	Mamplam	100
	Balee	120
	Keupula	100
	Pulo Lueng Teuga	200
	Sukon Mesjid	180

	Sukon Baroh	210
	Kruet Teumpeun	100
	Blang Drang	140
	Ude Gampong	150
	Kayee Jatoe	350
Lambaro	Dayah Kampong Pisang	100
	Blang Tunong	150
	Blang Peub	200
	Lambaro	400
	Neurok	200
<b>4 kemukiman</b>	<b>34 Gampong</b>	<b>5.970</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.

Kondisi topografi kecamatan Glumpang Tiga memiliki relief daerah dataran tinggi kecamatan Glumpang Tiga merupakan salah satu kecamatan yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian, jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan tanaman hortikultura.

Mata pencarian penduduk kecamatan Glumpang Tiga mempunyai profesi diantaranya adalah petani, PNS, dan pedagang. Tetapi kebanyakan pada umumnya mengelolah tanah sawah (petani), tanah sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan Airigasi Iteknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan sedangkan tanah perkampungan dikelompokkan menjadi perkarangan atau bangunan dan lain-lain. Tingkat keadaan sosial di kecamatan Glumpang Tiga ini dikatakan sangat bagus jiwa sesama masyarakat masih dapat dilihat dari kekompakan dan masih kental adat dan budayanya, silaturrahi saling menghormati orang yang lebih tua.

Berdasarkan data sampai akhir tahun 2016, tercatat bahwa jumlah penduduk yang termasuk usia produktif (15-69) tahun sekitar 68,92% dari total

penduduk, jika dibandingkan tahun 2015 jumlah usia produktifnya 73,80%. Jumlah angkatan kerja ini mengalami penurunan sebesar 4,88%.

### **B. Praktik Kawin Paksa di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie**

Tahun	Total Pernikahan	Nikah Muda	Presentase
2018	142 Pasangan	18 Pasangan	12,7

Sumbet data: KUA Kecamatan Glumpang Tiga 2018

Pada tahun 2018 menurut data di KUA kecamatan Glumpang Tiga tercatat ada sebanyak 142 perkawinan, diantara perkawinan tersebut ada 18 pasangan yang menikah di usia muda yang berusia 17-19 tahun, dari total 18 perkawinan muda dibagi dengan 142 perkawinan dikali 100 maka menghasilkan presentase 12,7% dan pasangan yang kurang dari 19 tahun harus melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu di mahkamah syar'iyah terkait prihal belum cukup umur.

Tahun	Total Pernikahan	Nikah Muda	Presentase
2019	125 Pasangan	9 Pasangan	7,2

Sumber data: KUA Kecamatan Glumpang Tiga 2019

Dalam tahun 2019 juga terjadi perkawinan di usia muda yang diperoleh dari data KUA kecamatan Glumpang Tiga ada sebanyak 125 perkawinan, diantaranya ada 9 pasangan yang menikah di usia muda. Dari total perkawinan usia muda 9 pasangan dibagi 125 pasangan dikali 100 maka menghasilkan presentase sebanyak 7,2%. Salah satu faktor penyebab dari perkawinan yang belum dapat dikatagorikan mencapai batas usia perkawinan dengan kata lain perkawinan dalam usia dini, disebabkan oleh wali yang memaksa dalam perkawinan mereka.<sup>60</sup>

Tahun	Total Pernikahan	Nikah Muda	Presentase
2020	130 Pasangan	11 Pasangan	8,5

Sumber data: KUA Kecamatan Glumpang Tiga 2020

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Drs. Baktiar Kepala KUA Kecamatan Glumpang Tiga, Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022 Pukul 09.00 WIB.

Pada tahun 2020 masih terjadi lagi perkawinan di usia muda yaitu 130 jumlah perkawinan diantaranya ada 11 pasangan yang menikah diusia muda dan jumlah perkawinan muda 11 pasangan dibagi 130 banyaknya pasangan yang menikah dikali 100 maka presentase tahun 2020 yaitu 8,5% setelah ditanyakan oleh pihak bimbingan pranikah di KUA kecamatan Glumpang Tiga mengapa anak perempuan tersebut menikah di usia yang masih sangat muda, rata-rata mengatakan bahwa dipaksa oleh walinya.<sup>61</sup>

Dari data dilapangan ada tiga kasus perkawinan paksa yang terjadi di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yaitu terjadi di gampong Amud Mesjid, gampong Reuduep Melayu dan di gampong keutapang masjid yang memang usia mereka dapat dikatagorikan masih sangatlah muda, hal ini terjadi pada R yang memang dari faktor keturunan dikarnakan R memiliki keturunan bangsawan dan R dipaksa menikah dengan pilihan walinya, terjadi juga pada D yang dipaksa dalam perkawinan karna faktor ekonomi keluarga yang, membuat D harus menerima paksaan dari walinya, hal ini juga terjadi pada I yang memang sudah adat turun temurun dari keluarga I karena mau ataupun tidak tetap wali yang harus mencarikan pasangan untuk anaknya ini sudah menjadi tradisi dikeluarga I.

Fenomena kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan kemauan sendiri, tetapi karena adanya desakan dari pihak lain. Pemaksaan perkawinan biasa dilakukan oleh wali yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang anak untuk menikah karena berbagai macam alasan sehingga seseorang harus melakukan perkawinan tanpa kerelaan atau perkawinan yang bukan dengan pilihannya sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Rosniati S.Ag Pembimbing Pranikah KUA kecamatan Glumpang Tiga Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>62</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)....., hlm 201.

Kebiasaan kawin paksa di kecamatan Glumpang Tiga ini tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya di usia muda, karena sering kali praktik kawin paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki. Seorang anak yang dinikahkan pada umumnya tidak mengenal calon pendamping karena pada kenyataannya wali menginginkan yang terbaik sehingga wali ikut dalam menentukan pasangan yang menurut mereka pantas untuk anaknya.<sup>63</sup>

Wali di kecamatan Glumpang Tiga pada umumnya sudah terbiasa memaksa seorang anak perempuan dalam perkawinan walaupun seorang anak tidak kenal dan tidak berani menolak karena takut dianggap durhaka terhadap wali. Tetapi dalam hal ini wali harus berperan penting terhadap apa yang diputuskan, apalagi menikahkan seorang anak dengan orang yang tidak dikenal, untuk mengantisipasi wali harus benar-benar mengetahui seperti apa calonnya demi kebahagiaan anaknya.<sup>64</sup>

Keluarga 1		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	A	R
Usia	35 tahun	20 tahun
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu rumah tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Gampong Amud Mesjid	

Keluarga 1

Berdasarkan hasil penelitian, adanya perkawinan paksa karena hak *ijbar* wali dalam keluarga ini, R menikah dengan A karena dipaksa oleh ayahnya (wali)

<sup>63</sup> Wawancara dengan Muhammad Sulaiman Tgk Imam Gampong Reudeup Melayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Tgk Muhammad Ridha Pimpinan Dayah Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Pada Hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022.

dan menerima pilihan ayahnya walaupun awalnya tidak suka. Dikarenakan A mempunyai keturunan terpendang pada daerah Aceh yaitu (Syarifah) jadi harus menikah dengan keturunan terpendang pula (Sayed). Ayahnya ingin yang terbaik untuk anaknya agar tidak hilang keturunan bangsawannya. Inilah alasan R menerima pilihan dari ayahnya, selain itu untuk mempertahankan hubungan nasab. Hal semacam ini terutama di kecamatan Glumpang Tiga masih kental dengan adat leluhur yang masih memaksa anaknya tidak terkecuali memaksa menikah anaknya dengan garis keturunan yang terpendang.

Sejauh ini keharmonisan rumah tangga R dan A baik-baik saja dan R sudah ikhlas dari awal untuk dipaksa Bersama A karena R beranggapan apapun pilihan ayahnya pasti itu terbaik untuk anaknya walaupun awalnya R tidak suka tapi setelah ia jalani R merasa bahagia dan menerimanya. Salah satu faktor setelahnya adalah karena teman-teman seumuran di sekitar rumahnya sudah berumah tangga, sehingga membuat R mau menerima perkawinan paksa ini.

Keluarga 2		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	Z	D
Usia	35 Tahun	21 Tahun
Pendidikan Terakhir	SMA	SMP
Pekerjaan	Wirasassta	Ibu rumah tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Gampong Reudeup Melayu	

Keluarga 2

Namun yang terjadi pada keluarga D dan Z yang menikah karena dipaksa oleh ayahnya mengatakan bahwa awalnya dirinya sangat menentang perkawinan dengan Z, karena dia tidak mencintai Z dan tidak pernah kenal dengan Z apalagi dengan faktor usia yang berbeda jauh. Selain itu D juga masih dalam

pendidikannya di SMA dan berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikannya dahulu saat itu, tetapi belum sempat menyelesaikan pendidikannya D langsung dipaksa menikah pada umur 18 tahun.

Dengan keadaan yang ada D adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, ia tidak bisa menolak keinginan walinya karena dia adalah anak sulung dalam keluarga, banyak harapan orang tua yang harus ditanggung olehnya. Apalagi terkait perekonomian keluarga, dengan menikahnya dia dengan Z tentu akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan paksa, tentunya dengan perdebatan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan ayahnya (wali). Pada akhirnya, D mau menerima perkawinan atas paksaan itu demi ayahnya.

Walaupun dalam pernikahan mengalami banyak masalah keutuhan rumah tangga, keluarga ini dipandang sangat tidak harmonis, D sangat ingin bercerai karena tidak ada rasa cinta disebabkan seringkali bertengkar dengan Z dan perbedaan sifat yang memang sulit dipahami satu sama lain. D merasa sangat tertekan karena sudah terlanjur menikah dan harus terpaksa menjalani hidupnya. Tidak luput pula D memikirkan anaknya dan adik-adiknya yang masih perlu pendidikan.

Keluarga 3		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	M.Y	I
Usia	40 Tahun	23 Tahun
Pendidikan Terakhir	S1	SMA
Pekerjaan	Pedagang	Ibu rumah tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Gampong Keutapang Mesjid	

Keluarga 3

Pada keluarga I dan MY, I awalnya menentang perkawinan dengan MY karena I masih ingin bersekolah di jenjang yang lebih tinggi namun ayahnya I menentang karena ayahnya mengatakan untuk apa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ujungnya tetap jadi isteri yang dirumah, dan memang rata-rata keluarga I di nikahkan dan dipaksa sesuai keinginan walinya (ayah) karena sudah menjadi adat dan tradisi, adapun ayah I seorang guru di salah satu dayah, I juga merupakan alumni dayah yang tau bagaimana hukum melawan orang tua dan bagaimana cara takzim kepada orang tua. Oleh karena itu I tidak berani menentang ayahnya dan langsung menerima keputusan ayahnya.

Walaupun I tidak mencintai MY dan I tapi dia tetap menjalani hidupnya dan mencoba tetap takzim dengan keputusan walinya serta takzim dengan suaminya walaupun keinginan I untuk berpendidikan sangatlah besar. Dengan adanya keputusan walinya terhadap dirinya maka I terpaksa harus mengubur sedalam-dalamnya impian dan cita-citanya. Sejauh ini keutuhan rumah tangganya masih baik-baik saja, dan I memiliki keyakinan bahwa rasa cinta dan kasih sayang akan tumbuh sendirinya seiring berjalannya waktu walaupun itu sangat berat untuk I dalam menjalaninya.

Pada dasarnya dalam perkawinan itu dilaksanakan atas suka rela dari kedua calon mempelai dan perkawinan itu tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu pihak lain karena apabila perkawinan itu dilaksanakan maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.<sup>65</sup> Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 bahwa di dalam perkawinan harus didasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai, persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan yang merupakan suatu syarat mutlak yang harus terpenuhi didalam sebuah perkawinaan karna menyangkut ikatan lahir batin. Islam menekankan bahwa hendaknya seorang

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2003 ), Hlm 49

muslim mencari calon yang baik agamanya. Begitupun sebaliknya perkawinan dengan jalan paksa, wali boleh saja memaksa anak dengan pilihannya, tetapi wali terlebih dahulu harus meminta persetujuan anaknya untuk mendapatkan kerelaan dari pada anak.<sup>66</sup>

### **C. Penyebab Terjadinya Kawin Paksa di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.**

Praktik perkawin paksa ini menyebabkan banyaknya anak perempuan yang memiliki pilihannya sendiri terhalang untuk menikah dengan siapa yang diinginkan, disebabkan oleh urf (kebiasaan) masyarakat setempat terkait hak *ijbar* wali, hal seperti ini dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Pada umumnya tradisi yang dilakukan dalam masyarakat kecamatan Glumpang Tiga disebabkan adanya adat yang masih ada dan kepercayaan wali terdahulu mengenai kawin paksa ditambah adanya hak *ijbar* dalam memaksa perkawinan anak jadi masyarakat masih melakukan kawin paksa ini.

Ada beberapa penyebab terjadinya kawin paksa di kecamatan Glumpang Tiga kabupaten Pidie yaitu sebagai berikut:

Pertama, kawin paksa yang disebabkan karena adanya kebiasaan adat wali terdahulu sebagian besar menikah karena dipaksa oleh karena itu menanamkan kepada anaknya. Perkawinan paksa yang dilakukan wali adalah salah satu jalan untuk memilih calon yang pantas dan tepat, namun pilihan yang baik menurut wali belum tentu baik menurut anaknya, apalagi zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman terdahulu yang mana zaman sekarang sudah bisa memilih tanpa harus dipaksa.

Kedua faktor mendekatkan hubungan kekerabatan. Kawin paksa yang dilakukan wali bertujuan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga, yang mana wali ingin yang terbaik untuk anaknya dan meyakini

---

<sup>66</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Fiqh Munakahat (hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019), hlm 12.

bahwa dengan menikahkan anak dengan kerabat terdekat dapat mempererat kekeluargaan dan sudah saling mengenal latar belakang.

Ketiga, perkawinan paksa karena sistem keturunan bangsawan pada masyarakat aceh mempunyai gelar bangsawan seperti Syarifah dan Cut, wali tidak mau anaknya menikah yang bukan dari keluarga bangsawan karena tidak ingin gelar bangsawan itu hilang. Meskipun anak mempunyai pilihan sendiri jika bukan dari keluarga bangsawan maka wali akan menolaknya.

Keempat, stigma perempuan yang terlambat menikah di umur yang sudah matang adanya kekhawatiran wali ketika anak perempuan menginjak dewasa namun masih belum menikah jadi alangkah lebih baik wali yang memilih pasangan dengan memaksa anak segera menikah.

Kelima, minim pengetahuan wali yang dapat menyebabkan kawin paksa menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Karena pemikiran wali menikahkan anak lebih cepat lebih baik sehingga tidak memikirkan masa depan anak. Kebanyakan wali berpikir untuk apa menyekolahkan anak belum tentu mendapatkan pekerjaan lebih baik menikah secepatnya supaya bisa mendapatkan masa depan yang jelas. Selain itu mereka menganggap setinggi Napapun pendidikan perempuan pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga, maka dari itu pendidikan dianggap tidak begitu penting.<sup>67</sup>

Menurut Nuril seorang anak yang dipaksa menikah oleh orangtua (wali) , pada hari jum'at 28 Oktober 2022 saat peneliti berkunjung kerumahnya jam 15.00 WIB sebagai berikut: salah satu alasan yang seringkali menjadi pembenaran terhadap adanya praktik perkawinan paksa oleh wali adalah keberadaan seorang anak perempuan yang belum menikah di umur 19 tahun keatas dalam masyarakat kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dianggap tidak ada jodoh atau tidak laku maka wali segera memaksa anak untuk menikah mencarikan calon, pola fikir

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Rusli Geuchik Gampong Keutapang Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

orangtua (wali) masih berpedoman dengan apa yang dirasakan pada zamannya yang tidak mengedepankan pendidikan dan mendahulukan urf (kebiasaan) setempat karena baginya untuk apa anak perempuan berpendidikan tinggi akan tetapi tidak bisa berkarir dan hanya jadi ibu rumah tangga saja.<sup>68</sup>

#### **D. Dampak dan Pengaruh Kawin Paksa Di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.**

Adapun beberapa dampak perkawinan paksa dari segi aspek negatif antara lain:

- a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membina sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga tersebut harus ada rasa cinta tersebut.
- b. Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak anak, sehingga anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya.
- c. Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.
- d. Selain ketidak harmonisan terjadi antara kedua pasangan, namun ketidak harmonisan itu juga akan berdampak kepada hubungan antara anak dan orang tua karena adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tuanya terhadap perkawinannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah).
- e. Pihak keluarga dan orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan pribadi sendiri antara dirinya dan suami istrinya.
- f. Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tak jarang perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Nuril, Masyarakat Amud Masjid pada tanggal 28 Oktober 2022 hari Jum'at Pukul 15.00 WIB di Amud Masjid.

g. Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, walaupun mereka masih kerabat dekat.<sup>69</sup>

Dan pengaruh yang terjadi dari perkawinan paksa yaitu:

#### 1. Ketidakharmonisan rumah tangga

Memaksa seorang anak dalam perkawinan dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal dari rumah tangga yang tidak baik. Ketika perkawinan dilaksanakan tanpa ada kerelaan akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis, Melainkan perbedaan prinsip hidup karena tidak adanya komitmen sebelum perkawinan, tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa fisik maupun psikis.<sup>70</sup>

#### 2. Perceraian

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dengan dasar kawin paksa dapat menimbulkan berbagai macam problem, terutama terhadap mereka yang mengalaminya. Hal ini juga dialami oleh saudara Rini, ia dinikahkan dengan kerabatnya atas dasar kawin paksa oleh walinya Sebelum menerima, Rini sempat melakukan penolakan dengan alasan ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, namun kedua keluarga tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan awal dari timbulnya berbagai macam problem, seperti seringnya terjadi pertengkaran dan saling mencari kesalahan masing-masing sehingga tidak ada lagi sakinah dalam ikatan yang berujung pada perceraian.<sup>71</sup>

#### 3. Putusnya silaturahmi

Perkawinan yang gagal akibat dari perkawinan paksa tidak hanya menimbulkan dampak bagi kedua pasangan, namun dampaknya akan dirasakan

---

<sup>69</sup> Agam Gunawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Studi Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang*, (Fakultas Syari'an dan Hukum: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), hlm 53.

<sup>70</sup> Agus Mahfuddin, *Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 No. 1, 2019), hlm 88.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Rini, Masyarakat Reudup Melayu, pada tanggal 15 November 2022 Hari Selasa Pukul 09.00 WIB di Reudup Melayu.

oleh kedua keluarga. Apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami masalah yang berakhir pada perceraian akan mengakibatkan putusny silaturrahin antara dua keluarga. Seperti halnya yang dialami oleh Khairiah, dinikahkan kepada salah satu kerabat dekatnya ilham pada tahun 2019. Pernikahan ini sama sekali tidak dikehendaki oleh keduanya, akan tetapi kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka. Menurut Khairiah, ia menerima perkawinan tersebut karena ia tidak ingin dianggap sebagai anak yang tidak berbakti kepada wali (orang tua).Dibulan pertama perkawinan sudah sering terjadi selisih paham yang berujung pada pertengkaran. Keluarga sudah mencoba untuk menasehati, namun pada dasarnya mereka tidak memiliki kecocokan satu sama lain untuk hidup bersama. Dengan adanya masalah yang berlarut-larut tersebut salah satu pihak kemudian mengajukan gugatan cerai. Perceraian tersebut tidak hanya sekedar memutus hubungan antara suami dan istri, namun juga berdampak pada hubungan kedua keluarga yang sampai saat ini masih belum memiliki hubungan baik layaknya sebelum terjadi perkawinan.<sup>72</sup>

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Menurut Ria masyarakat gampong keutapang mesjid pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022 Pada jam 16.00 WIB mengatakan bahwa dia merasakan hal selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya karena mereka dipaksa perkawinan, Ria selalu merasa tidak nyaman yang disebabkan keluarga suaminya selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka, tentu hal ini sangat berdampak tidak baik bagi kehidupan rumah tangga Ria.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Khairiah Masyarakat Gampong Keutapang Mesjid Pada Hari Selasa 15 November 2022 Pukul 11.00 WIB di Keutapang Mesjid

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ria, Masyarakat Keutapang Masjid, pada tanggal 29 Oktober 2022 hari Sabtu Pukul 16.00 WIB Keutapang Mesjid

## E. Analisis Penerapan Hak *Ijbar* Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Wali adalah orang yang memiliki kekuasaan atau suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi, perwalian menurut fiqih ialah penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi. Orang yang diberi kekuasaan perwalian tersebut disebut dengan wali.<sup>74</sup>

Perwalian dalam perkawinan tergolong kedalam *al-walayah 'ala al-nafs* yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-inshraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini dapat dikatakan wali yang diberi wewenang atau kekuasaan sesuai syariat dan orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan anak perempuannya.<sup>75</sup>

Hak *ijbar* merupakan hak yang dimiliki seorang wali mujbir yaitu ayah atau kakek dalam memaksa perkawinan anak perempuan atas dasar tanggung jawab. Hak *ijbar* juga dapat dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak karena keadaan anak yang belum mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Yang mana kekuasaan hak *ijbar* wali ini lebih berhak atas anak perempuan dari pada diri anak perempuan itu sendiri dan wali mempunyai wewenang untuk menikahkan anak perempuannya tanpa diperlukan izin dari yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Wali sebagai sosok yang paling peduli pada kebahagiaan anaknya termasuk ayah (wali), Karena anak belum berpengalaman hidup berumah tangga,

---

<sup>74</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm 156.

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 205.

<sup>76</sup> Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perfektif Fiqh dan HAM,...* hlm 246.

biasanya anak perempuan malu untuk mencari pasangannya sendiri. Adanya hak *ijbar* wali tentu untuk kebaikan anak dengan harapan tidak salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga wali diberi hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dipandang baik dan berasal dari keturunan yang baik.

Dalam penerapan hak *ijbar* wali di kecamatan Glumpang Tiga ini wali masih berpedoman dengan memaksa anak dalam perkawinan. Dikarenakan supaya anak cepat menikah dan tidak salah dalam memilih pasangan, apapun pilihan wali seorang anak harus mengikuti kemauan walinya, dan wali yang lebih mengerti tentang berkeluarga walaupun anak tidak mau tetapi harus tetap menuruti keinginan wali bahwa wali lebih berhak atas anaknya selagi anak itu belum ada ikatan perkawinan.<sup>77</sup>

Mayoritas masyarakat kecamatan Glumpang Tiga mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang memperbolehkan adanya hak *ijbar* terhadap wali, tetapi Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat hak *ijbar* yaitu:

1. Harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan wali
2. Wali harus menikahkan anak perempuan dengan laki-laki sekuat
3. Calon suami harus memberi mahar sepantasnya (mahar mitsil)
4. Tidak ada kebencian dzahir batin antara calon isteri dan calon suami
5. Dipastikan bahwa anak perempuan tidak sengsara setelah berumah tangga.<sup>78</sup>

Pertimbangan dengan syarat-syarat tersebut demi kebaikan anak perempuan agar tidak sembarangan memilih pasangan dapat diartikan bahwa pernikahan yang didasari atas adanya hak *ijbar* wali ini bukan hanya semata-mata memaksa anak untuk memilih pilihan walinya dengan tidak memperhatikan kebahagiaan dalam perkawinan tersebut, akan tetapi hak *ijbar* ini dapat dilakukan

---

<sup>77</sup> Wawancara Bersama Rusli Geuchik keutapang Mesjid Pada Hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB di Keutapang Mesjid.

<sup>78</sup> Taufik Hidayat, *Rekontruksi Hak Ijbar* "...", hlm 12.

Ketika mengikuti syarat-syarat dan wali dapat memastikan kebahagiaan setelah perkawinan.

Sebenarnya hak *ijbar* itu hak yang melekat pada wali untuk anak perempuannya, maka dapat dikatakan hak *ijbar* adalah mengawinkan anak secara tanggung jawab dengan pertimbangan atas segala aspek termasuk kerelaan seorang anak. Seharusnya hak *ijbar* tidak ada unsur ikrah (memaksa) atau taklifi (membebani) di dalamnya. Karena pada hak *ijbar* tidak boleh ada permusuhan antara anak perempuan dengan walinya dan juga calonnya. Jika salah satu syarat hak *ijbar* tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan.<sup>79</sup>

Sedangkan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa yang mengarah kepada ikrah tidak lagi berdasarkan tanggung jawab dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dapat dikatakan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum islam selama praktik perkawinan dengan hak *ijbar* ini dilaksanakan wali mujbir atas rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan. Apabila praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut dilaksanakan oleh wali mujbir tidak didasari tanggung jawab serta syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tidak sesuai di dalam hukum islam. Hal ini sebagaimana yang berkembang pada masyarakat kecamatan Glumpang Tiga yang masih salah dalam mengoprasikan tentang hak *ijbar* ini.<sup>80</sup>

Wali tentu ingin yang terbaik untuk anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan perkawinan Masih terdapatnya wali yang mencarikan calon untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan jika anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan wali,

---

<sup>79</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm 80

<sup>80</sup> Wawancara dengan Tgk Sulaiman Imam Gampong Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, Pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB.

wali memiliki anggapan bahwa anak masih kurang berpengalaman dalam memilih pasangan yang benar-benar sesuai. Sangat disayangkan banyak wali tidak mempertimbangkan apakah anak menyukainya atau tidak, bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik untuk anaknya.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Tgk Muhammad Ridha Pimpinan Dayah Amud Masjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, Pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di basah pada skripsi ini. Di samping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktik yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali sering didasari oleh rasa ketidak relaan dari anak perempuan dan rata-rata anak perempuan yang di paksa menikah masih berusia sangat muda 18-20 Tahun. Dalam praktiknya perkawinan paksa yang terjadi di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie tidak atas izin dari anak perempuannya, dan sudah menjadi tradisi turun temurun dari wali terdahulu yang banyak mengawinkan anak dengan cara memaksa dengan pilihan walinya.
2. Penyebab terjadinya kawin paksa di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie karena adanya kebiasaan adat dari generasi sebelumnya yang sebagian besar menikah karena dipaksa oleh karena itu mereka menanamkan adat ini juga kepada anaknya, adapun penyebab lain yaitu faktor untuk mendekatkan hubungan kekerabatan yang bertujuan mempererat kekeluargaan atau sistem keturunan bangsawan harus dengan bangsawan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan.
3. Dampak dan pengaruh kawin paksa dapat membuat tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan, hal ini juga akan berpengaruh tidak harmonisnya rumah tangga bahkan sampai keperceraian, dan seringkali terjadi wali (orang tua) sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga

anaknya padahal anak memiliki kehidupan pribadi, dan apabila terjadinya perceraian dapat berpengaruh putusnya silaturahmi antara kedua keluarga akibat gagalnya dari perkawinan.

4. Dalam menerapkan hak *ijbar* belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum fiqih maupun undang-undang, hal tersebut dikarenakan tidak didasari atas tanggung jawab selama praktik perkawinan paksa dengan hak *ijbar* yang dilaksanakan wali atas dasar tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hak *ijbar* yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Glumpang Tiga kabupaten Pidie pada saat ini dilaksanakan dengan paksaan dan tidak ada keridha'an dari anak perempuannya yang seharusnya hak *ijbar* juga harus ada keridha'an dan jika praktik hak *ijbar* yang diterapkan masyarakat memenuhi syarat dan ketentuan dalam fikih, maka hal ini dapat dipahami sebagai suatu yang secara otomatis sudah memenuhi hak *ijbar*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan penjelasan secara bertahap dan berkeselimbangan, sehingga masyarakat, khususnya para wali memiliki pemahaman serta pengetahuan mengenai ilmu agama khususnya dalam hal perawinan. Mana kebiassan yang harus ditinggal mana yang harus dipertahankan agar tidak ada praktik perkawinan paksa supaya bisa memberikan pilihan terhadap anak serta tidak melanggar aturan yang telah di atur dalam hukum islam.
2. Diharapkan kepada wali untuk tidak lagi melakukan proses kawin paksa terhadap anak perempuannya. Karena menurut peneliti kawin paksa dapat merugikan anak dan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah. Kudrat dan Akusair, Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren, *Jurnal asy-syariah*, Vol. 22 No. 1, 2020.
- Abidin. Zainal, *Kumpulan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Cet II*, Jakarta Pusat : Yayasan Al-Hikma, 1992.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqi dari Judul Asli Buluughul Maram*, Jakarta : P.T Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: Buluughul Maraam*, Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Khasyt. Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Jakarta : Pustaka Santri, 2017.
- Al-Qurtubi. Ibn Rusnd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Vol 3, Terjemah , Jakarta : Pustaka Amari, 2017.
- Dahlan Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bahreysi. Salim, *Tafsie Ibnu Katsier*, Jilid 1, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987
- Bakar. Abu, *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hukum Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*, Vol. V No. 1. 2010.
- Bakar. Abu, *Kawin Paksa Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan*, *Jurnal Iblam*, Vol. 8 No. 1 2018.

- Bungin. M Burhan, *Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kecana Prenada Media Group, 2010.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dedih. Ujang, *Fiqh Munakahat dan Waris*, Bandung: CV. Insan Mandiri, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4, 1994.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Efendi. Joenaidi, *Motede Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia, 2018.
- Fitria. Kholifatul, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Prerfektif Gender*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Ghozalli Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Haqqi. Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Hakim. Muhammad Lutfi, Rekontruksi Hak Ijbar Wali. *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII No.1. 2014.
- Hasibuan. Zulfan Efendi, Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa) , *Jurnal El-qanuny*, Vol. 5 No. 2, 2019.

- Hidayah. Novita Rizky, *Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masydar Faraid Mas'udi*, Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Prof. K.H Saifuddin Zubir, 2021.
- Hidayat.Taufiq, Rekontruksi Konsep Hak Ijbar, *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol 1 No. 1 2009.
- Izzah. Hisdiyatul, Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal of islamic law and civil law*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Izzati. Rohbi Arini, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham. *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI No. 2 2011.
- Kodir Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Kurniawan. Arif, Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak, *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 9 No. 1 . 2016.
- Mahfuddin Agus, Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 No. 1, 2019.
- Mahmudi. Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Pandangan Imam Syafi'i*, Malang : Malang Press, 2009.
- Mathlub. Abdul Majid, *Panduan Hukum Sakinah*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Muctar. Ayi Ishak Sholihin, Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam, *Jurnal Istinbath*, Vol. 16 No. 1, 2021.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001 Al-Qurtubi Ibn Rusnd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Vol 3, Terjemah , Jakarta : Pustaka Amari, 2007.
- Muhlis Achmad, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif Dan Islam*, Surabaya : CV Jakad Publishing, 2009.
- Munnawir. Ahmad Warson, *Almunawwir*, surabaya : Pustaka Progresif , 1997.

- Mustafa. Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Marag*, Jilid 1 Cet 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muttaqin. Muhammad Ngizzul dan Fadhillah Nur, Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syar'iah dan Antropologi Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12 No. 1 2022.
- Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Gunawan Agam, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Studi Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Fakultas Syari'an dan Hukum: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2019.
- Nasution. Khairuddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Academia dan Tazzafa. 2005.
- Oktarina. Frina, *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perpektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Skripsi Dipublikasi)*, Fakultas Syaariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Ruysd. Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Cet 1, Semarang : CV. Asy Syifa, 1990.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosalinda. Mita, *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015.
- Rosyid M Aenur, *Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Presfektif Gender*, Fakultas Syari'ah : UIN Maulana Malik Ibrahim , 2011.
- Sa'dan. Matshuriyah, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham*, *Jurnal Musâwa*, Vol. 14, No. 2, Juli 2015.

- Sa'dan. Matshuriyah, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Muctar Ayi Ishak Solihin. Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam, *Jurnal istinbat*, Vol. 16 No. 1, 2021.
- Safitri. Ita, *Praktik Kawin Paksa Pda Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak Ijbar Orang Tua Studi Kasus Dusun Attaka Kecamatan Palaka*, Fakultas Syari'ah dan Hukum : IAIN Bone, 2020.
- Soekarto. Sargono, *Penelitian Hokum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Summa. Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Sakinah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tutik. Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Wawancara dengan Baktiar Kepala KUA Kecamatan Glumpang Tiga, Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Khairiah Masyarakat Gampong Keutapang Mesjid Pada Hari Selasa 15 November 2022 Pukul 11.00 WIB di Keutpang Mesjid.
- Wawancara dengan Muhammad Sulaiman Tgk Imam Gampong Reudeup Melayu Pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB di Reudep Melayu.
- Wawancara dengan Nuril Masyarakat Amud Masjid Pada Hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB di Amud Masjid.
- Wawancara dengan Ria Masyarakat Keutapang Masjid Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB di Keutapang Mesjid.
- Wawancara dengan Rini Masyarakat Reudup Melayu Pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 Pukul 09.00 WIB di Reudup Melayu.
- Wawancara dengan Rusli Geuchik Gampong Keutapang Mesjid Kecamatan Pada Hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB di Keutapang Mesjid.

Wawancara dengan Rosniati Pembimbing Pranikah KUA kecamatan Glumpang Tiga Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Tgk Muhammad Ridha Pimpinan Dayah Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Pada Hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB di Amud Mesjid.

Zarkasih. Ahmad, *Kawin Paksa*, Jakarta : Rumah Fiqh Indonesia, 2019.

Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet 1, Jakarta : Almahira, 2008.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Annayya Alfira
2. Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 25 September 2000
3. NIM : 190101117
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Dusun Damai Seuriget, Kecamatan Langsa Barat  
Kabupaten Kota Langsa
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : [annayyafira00@gmail.com](mailto:annayyafira00@gmail.com)
11. No. Hp : 0822-8628-5638
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm Furqan Ali
  - b. Ibu : Yusrawati
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : -
  - b. Ibu : Wiraswasta
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN Seuriget Kota Langsa
  - b. SMP : MTsS Terpadu Kota Langsa
  - c. SMA : SMA Negeri 3 Kota Langsa
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 3208/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
b. Nahara Enyanti, M.HI  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Anayya Alifira  
**N I M** : 190101117  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Oktober 2022  
Dekan,  
  
Kamaruzaman

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HK;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Ansp.

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5625/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Desa Amud Masjid Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie
2. Keuchik Desa Reudeup Melayu Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie
3. Keuchik Desa Keutapang Masjid Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANNAYYA ALFIRA / 190101117**  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Lr Akasia No.8 Lampulo Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Oktober 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

A R - R A



*Berlaku sampai : 30 Desember  
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3

 **PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN GLUMPANG TIGA  
GAMPONG AMUD MESJID**

Amud Mesjid, 18 Oktober 2022  
Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
Di-  
Tempat

No. : 475 / 170 / AM / 2022  
Lamp : 1 eks  
Hal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Subhubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor : 5625/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Tanggal 18 Oktober 2022, dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : ANNAYYA ALFIRA  
NIM : 190101117  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan Judul "*Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie*" di Gampong Amud Mesjid.

Demikianlah surat ini kami buat atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Amud Mesjid, 18 Oktober 2022  
Kepala Sp. Amud Mesjid,  
  
**SAIFUL RAHMAT**

  
KECAMATAN GLUMPANG  
AMUD MESJID

**AR - RANIRY**

## Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN GLUMPANG TIGA  
GAMPONG REUDEUP MEULAYU**

---

No :  
Lamp. :  
Hal : Izin melaksanakan Penelitian

Reudeup Meulayu, 18 Oktober 2022  
Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan  
di  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Arraniri Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 5625/UN.08/FSH.1/PP.00.9/10/2022 Perihal Permohonan/Penelitian Ilmiah Mahasiswa bersama ini Kami Memberikan izin kepada

Nama : ANNAYYA ALFIRA  
Nim : 190101117  
Fakultas : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk melakukan Penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul *Analisis Praktik Perkawinan Paksa karena adanya Hak Ijbar Wali pada masyarakat Glumpang Tiga Kabupaten Pidie*

Demikianlah Surat izin ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Reudeup Meulayu, 18 Oktober 2022  
Keuchik Gampong Reudeup Meulayu



**TELUK FAKHRUDDIN**



## Lampiran 5



## DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan bapak Baktiar kepala KUA kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.



Wawancara dengan Tgk Sulaiman Imam gampong Reudeup Melayu.



Wawancara bersama Tgk Muhammad Ridha pimpinan dayah Amud Mesjid.



Wawancara dengan bapak Rusli Geuchik Keutapang Mesjid.



Wawancara dengan Rini masyarakat  
Gampong Reudeup Melayu.



Wawancara dengan khairiah  
Masyarakat keutapang Mesjid.

